

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Standar Operasional Prosedur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh masing-masing menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara penyusunan keputusan di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan Keputusan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

- Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komsii Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur tata cara penyusunan Keputusan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Stadar Operasional Prosedur tata cara penyusunan Keputusan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak
Frans Laurensus Sitinjak



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 19 TAHUN 2022

Tanggal 4 Juli 2022

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Divisi/Sub Bagian yang mengusulkan penyusunan produk hukum sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin 2 (dua) kali setahun/semester;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya; dan
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



SALINAN


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Nomor SOP	:	19 Tahun 2022
Tanggal Pengesahan	:	4 Juli 2022
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd. HENRI MARUDIN H PARDOSI
Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);	1. Memahami proses pengusulan produk hukum KPU Kabupaten Toba;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	2. Memahami proses penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Toba;
3.	Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);	3. Memahami proses penetapan produk hukum KPU Kabupaten Toba;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);	4. Memahami proses pembuatan salinan keputusan produk hukum KPU Kabupaten Toba;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), Sebagaimana telah diubah dengan	5. Memahami proses pengunggahan dan penyebarluasan produk hukum KPU Kabupaten Toba;
		6. Memahami alur pendokumentasian produk hukum KPU Kabupaten Toba.

	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);	Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak
6.	Peraturan Komsii Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);	
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
	SOP Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum (SOP JDIH) SOP Naskah Dinas Korespondensi SOP Naskah Dinas Khusus	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer dan Printer; 3. <i>Flashdisk</i> dan Map <i>Odner</i> ; 4. Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila tidak tertib dalam menjalankan ketentuan dalam SOP terjadi <i>overlapping</i> tugas pokok dan fungsi masing-masing Kasubbag dan rawan tidak terdokumentasinya serta tidak terpublikasikannya Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

NO	PROSES/TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			
		KETUA KPU KABUPATEN TOBA	DIVISI YANG MEMBIDANGI	SEKRETARIS	KASUB BAG LAINNYA	KASUB BAG HUKUM DAN SDM	STAF HUKUM DAN SDM	STAF SUB BAG LAINNYA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengusulan Pembuatan Produk Hukum KPU Kabupaten Toba oleh Kasubbag/Divisi yang Membidangi/Sekretaris								Pleno	2x60 Menit	BA Pleno	
2	Penyusunan draf Produk Hukum KPU Kabupaten Toba								BA Pleno dan format Penyusunan Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	2x60 Menit	Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	
3	Penyampaian draft Produk Hukum								Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	2x60 Menit	Draft Produk Hukum yang diberi catatan	
4	a. Koreksi dan Pembubuhan Paraf Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba								Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	60 Menit	Draft Produk Hukum yang diberi catatan	Untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Toba
	b. Koreksi dan Pembubuhan Paraf Draft Produk Hukum KPU Kabupaten								Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	60 Menit	Draft Produk Hukum yang diberi Catatan	Untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Toba
5	a. Pembubuhan Paraf pada Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba								Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba hasil pembetulan	30 Menit	Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah di paraf	Untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Toba
	b. Pembubuhan Paraf pada Draft Produk Hukum KPU kabupaten Toba Hasil Pembetulan								Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba hasil pembetulan	20 Menit	Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah di paraf	Untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Toba
6	a. Penandatanganan Produk Hukum KPU Kabupaten Toba								Draf Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah di paraf	10 Menit	Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah ditandatangani	Untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Toba

	b. Penandatanganan Produk Hukum KPU Kabupaten Toba								Draft Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah di paraf	10 Menit	Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah ditandatangani	Untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Toba
7	Register pada Produk Hukum yang telah ditandatangani								Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah ditandatangani	10 Menit	Produk Hukum KPU Kabupaten Toba	
8	Pemberian cap pada Produk Hukum yang telah ditandatangani								Produk Hukum KPU Kabupaten Toba yang telah ditandatangani	5 Menit	Produk Hukum KPU Kabupaten Toba soft/hard	Pemberian cap oleh staf umum

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Frans Laurensus Sitinjak